



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan di Kota Tual, perlu Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) Pelayanan;
  - b. Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) Pencegahan; dan
  - c. Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) Manajemen.

Pasal 2

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 03 Januari 2022

WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 496

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TANGGAL 03 JANUARI 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting, Pemerintah Republik Indonesia secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam rencana pembangunan jangka nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan target peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi pembangunan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Rancangan tersebut tersurat dalam poin penjelasan RPJMN rencana ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Bila melihat dari kebijakan internasional upaya perlindungan perempuan dan anak juga merupakan perhatian khusus dunia internasional. Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) menyebutkan sebanyak 122 dari 241 pada 17 *Goals* dan 17 Indikator khusus *Goal 5* sebagai bentuk pencapaian kesetaraan gender. Dengan demikian pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan target pencapaian penting dalam SDGs. Indikator tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak yang mengindikasikan pentingnya perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia.

Selain komitmen SDG's, Presiden juga telah memberikan 5 arahan prioritas untuk perlindungan perempuan dan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Untuk memastikan perempuan dan anak sebagai indikator penting pembangunan nasional terdapat peluang dan hambatan yang harus segera dihadapi dengan cepat dan tepat. Dalam proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2035, 71% penduduk Indonesia terdiri dari perempuan dan anak yang berpeluang besar sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional. Namun demikian, bila tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak yang memadai, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Pada faktanya hingga 2020 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih sangat tinggi. satu dari tiga perempuan dan dua dari tiga atau 33,33% dengan kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi peran serta perempuan dalam pembangunan.

Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama, Pemerintah Pusat dan Daerah. Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, telah disampaikan adanya isu penting upaya perlindungan perempuan dan anak. Dalam RKP 2021 disusun Prioritas Nasional khusus berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing (PN 3) untuk sasaran: 1) indeks perlindungan anak menuju

angka 68,1; dan 2) Indeks pembangunan gender naik pada angka 91,28. Selanjutnya penjabaran dalam PN 3 didapatkan adanya Program Prioritas 5 (PP 5) yang direncanakan adanya peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan indikator yang berhubungan terkait dengan penurunan persentase prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, namun demikian pemulihan korban dan pemenuhan rasa keadilan belum berjalan secara optimal dimana data Simfoni-PPA menyebutkan 90% proses pelayanan perlindungan perempuan dan anak belum tertuntaskan. Proses pelayanan KtPA belum optimal dikarenakan masih banyak terkendala dalam pelayanan terutama pengalokasian dana.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk koordinasi pendanaan antara pusat dan daerah. DAK ini bukan suatu legitimasi Pemerintahan Pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun dengan adanya DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih intensif antara Pusat dan Daerah dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak. Untuk memastikan pelaksanaan dan pengelolaan DAK tersebut maka diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) dengan tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud :

Secara umum bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah untuk membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

### 2. Tujuan

#### a. Tujuan Umum

Membantu (kewenangan) Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban TPPO dan ABH.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan, korban TPPO dan korban di daerah;
2. Memperkuat upaya pencegahan KTP, KTA dan TPPO anak di daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola layanan KTP, KTA, TPPO dan ABH di daerah.

C. RUANG LINGKUP

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perempuan dan Anak dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) terdiri atas :

1. BOPPA Pelayanan meliputi :
  - a. Layanan Medikolegal;
  - b. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli;;
  - c. Layanan Rumah Perlindungan;
  - d. Layanan Penjangkauan dan pendampingan korban; dan
  - e. Layanan gelar kasus.
2. BOPPA Pencegahan meliputi :
  - a. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA termasuk TPPO; dan
  - b. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO
3. BOPPA Manajemen meliputi :
  - a. Dukungan manajemen pelaksanaan Dana Layanan PPA; dan
  - b. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus-kasus KTP, KTA dan TPPO.

D. PENGERTIAN

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan tindak pidana perdagangan orang dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut KTP adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau pribadi termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.
3. Kekerasan Terhadap Anak selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan/atau penelantaran, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
10. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
11. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, serta dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
12. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik dalam memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dan ABH.
13. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
14. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Manajemen yang selanjutnya disebut BOPPA Manajemen adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan kasus, dan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
15. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan maupun administrasi.
16. Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya pelayanan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOPPA

### A. KEBIJAKAN UMUM

Dana Pelayanan PPA adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai program/kegiatan prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui, peningkatan kualitas anak dan perempuan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPO dan ABH di daerah.
2. Penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan KTP, KTA dan TPPO di daerah; dan
3. Peningkatan cakupan dan kualitas kelembagaan, SDM dan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KTP dan KTA.

### B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Tujuan Dana Pelayanan PPA adalah membantu (kewenangan) daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator keberhasilan.

1. Keluaran Output :
  - a. Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten / kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
  - b. Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
  - c. Meningkatnya cakupan stakeholder dan masyarakat yang mendapatkan KIE terkait KTP dan KTA termasuk TPPO; dan
  - d. Meningkatnya SDM yang mendapatkan pelatihan SIMFONI PPA dan manajemen kasus.
2. Hasil atau Outcome adalah :
  - a. Meningkatnya cakupan kualitas perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif;
  - b. Meningkatnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terkait KTP, KTA dan TPPO; dan
  - c. Meningkatnya cakupan dan kualitas data terkait KTP, KTA termasuk TPPO.

## BAB III PROSDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

### A. PENENTUAN PENERIMA DANA PELAYANAN PPA 2021

1. Data yang digunakan sebagai penentuan target adalah :
  - a. Penyelesaian Berita Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA Tahun 2021.
  - b. Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi/kabupaten/kota pada aplikasi SIMFONI Tahun 2020.

- c. Capaian PPA di daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PPA :
  - 1). Data Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan KLA.
  - 2). Data Provinsi/Kabupaten Kota yang menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
- d. Data provinsi/kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA berdasarkan data bagian Kemen PPPA Tahun 2020.
- e. Peta kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020.

## B. PERENCANAAN PENGANGGARAN

Kepala Daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA dan Kepala Dinas yang melaksanakan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh Pusat dan Daerah.

1. Daerah menerima penunjukan pengelolaan Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kajian internal Kementerian PPPA melalui koordinasi lintas sektor baik di Pusat dan Daerah.
2. Daerah yang mendapatkan penunjukan pengelolaan Dana Pelayanan PPA dari Kementerian PPPA selanjutnya menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan Dana PPA antara Pusat dan Daerah.
3. Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah (propinsi, kabupaten/kota dan UPTD PPA) dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah.
4. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di Daerah secara terintegrasi;
5. Dinas menyusun RKA berdasar pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima.
6. Dalam penyusunan RKA Dinas berpedoman pada :
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah.
  - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor KEP/1421/VII/2020 tentang Norma Indeks di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah
  - c. Standar Satuan Harga di masing-masing daerah.
7. Dalam penyusunan RKA, Dinas berpedoman pada kodifikasi, klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

NO	BOPPA	SUB KEGIATAN KABUPATEN / KOTA
1	2	3
1.	BOPPA a. Layanan Medikolegal; b. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli; c. Layanan Rumah Perlindungan;  d. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban; e. Layanan Gelar Kasus	2 08 03 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  2 08 07 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
2.	BOPPA Pencegahan a. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA dan TPPPO; dan atau b. Penggerakan dan Pemberdayaan dalam Pencegahan KTP, KTA dan TPPO.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
3.	BOPPA Manajemen a. Dukungan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA dan b. Pelatihan Menejemen dan Penanganan Kasus KTP, KTA dan TPPO	2 08 07 2 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penydia Layanan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

8. Sisa dana pelayanan PPA yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sisa dana pelayanan PPA tersebut diperhitungkan dengan penyaluran dana PPA pada tahun anggaran berikutnya.
10. Dalam hal terdapat daerah yang tidak mendapatkan alokasi dana pelayanan PPA pada tahun anggaran berikutnya, namun masi terdapat sisa dana pelayanan PPA, pemerintah daerah dapat menggunakan sisa dana pelayanan PPA sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemen PPA, dengan proporsi alokasi anggaran sebesar 58 % BOPPA Pelayanan, 25 % BOPPA Pencegahan, dan 17 % BOPPA Manejemen.
11. Rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

C. Dalam melaksanakan kegiatan dana pelayanan PPA, Dinas atau UPTD dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan / atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus terdiri dari :

1. Lembaga atau Institusi lain milik pemerintah atau Negara yaitu :
  - 1) Subdit Reaja, anak dan Wanita (RENAKTA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit TPPO di tingkat Polres dan Polda.
  - 2) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.
  - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  - 4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  - 5) Lembaga penyedia layanan PPA lainnya.

#### D. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (KEUANGAN) DANA PELAYANAN PPA DALAM APBD

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
2. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk :
  - a. Belanja modal;
  - b. Belanja jasa tenaga ahli bagi Dinas, UPTD PPA dan Kemen PPA;
  - c. Honorarium narasumber dan moderator bagi Dinas, UPTD dan Kemen PPA; dan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas bagi Kemen PPA.

#### 3. Pencegahan Pandemi Covid-19

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan PPA antara lain :

- 1) Dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan upaya untuk tidak menciptakan kerumunan masa serta menjaga jarak antar peserta kegiatan;
- 2) Rapat/sosialisasi dapat dilakukan secara virtual atau online;

Dapat mengeluarkan biaya terkait pencegahan Covid-19, yaitu :

1. Rapid/ swab test bagi korban dan pendampingan (termasuk petugas pelayanan);
2. Pembelian masker, *hand sanitizer* dan vitamin penambah daya tahan tubuh untuk panitia, narasumber dan peserta rapat/sosialisasi pelatihan;
3. Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta rapat/sosialisasi sebagai pengganti uang transport, pemberian biaya komunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Honorarium narasumber dan moderator kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference*.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

BOPPA adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya pelayanan publik, terdiri dari :

A. BOPPA PELAYANAN

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-hak korban, menu kegiatan yang dimungkinkan untuk pelayanan ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya Medikolegal

a. Definisi :

Bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan KTP, KTA dan TPPO.

Kebutuhan pelayanan medikolegal dapat dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

b. Lingkup Pembiayaan :

a) *Visum et repertum*

- 1) Pemeriksaan Korban Hidup;
- 2) Pemeriksaan Korban Meninggal;
  - a. Pemeriksaan Luar; dan
  - b. Pemeriksaan dalam/Otopsi.
- 3) Pemeriksaan Penunjang :
  - a. Histopatologi Forensik;
  - b. Toksikologi Kualitatif NAPZA;
  - c. Toksikologi Kuantitatif NAPZA;
  - d. Toksikologi Kualitatif;
  - e. Toksikologi Kuantitatif;
  - f. Bercak Mani/*Swab* Vagina;
  - g. Bercak Darah;
  - h. Diatomae/Destruksi Asam;
  - i. Kuantitatif Alkohol;
  - j. Kualitatif Alkohol;
  - k. Alkali Dilusi CO;
  - l. Golongan Darah;
  - m. Rontgenforensik;
  - n. CT Scanjenazah;
  - o. Forensik Odontologi dan
  - p. Deoxyribonucleicacid (DNA).
  - q. Scintific Forensic Lainnya.

b) Visum et Psikiatrikum

Visum et Psykiatrum adalah keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang di fasilitas kesehatan untuk kepentingan penegak hukum.

2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesi baik kepada ASN maupun masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan atau pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban.

Uraian tugas dan spesifikasi tenaga ahli mengacu pada Peraturan Menteri PPPA mengenai standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

Tenaga Ahli terdiri dari Ahli (keterangan ahli dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), Psikolog Klinis, Psikiater, Analis Hukum, Advokat, Mediator, Juru Bahasa Isyarat, Penerjemah Bahasa, Konselor, Pekerja Sosial, Rohaniawan, dan Paralegal.

Biaya operasional tenaga ahli dapat diberikan kepada tenaga ahli yang berasal dari luar Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA serta dibayarkan per layanan.

b. Lingkup

- a) Jasa Tenaga Ahli;
- b) Biaya Transportasi Tenaga Ahli;
- c) Biaya Penginapan Tenaga Ahli; dan
- d) Uang Harian.

3. Layanan Rumah Perlindungan

a. Definisi :

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban dan pendamping korban selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara. Rumah perlindungan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

b. Lingkup :

- a) Biaya penginapan korban termasuk pendamping;
- b) Biaya sewa rumah perlindungan;
- c) Konsumsi korban, termasuk pendamping;
- d) Transportasi korban, termasuk pendamping;
- e) Biaya kebutuhan spesifik korban, seperti popok/pampers, susu, pembalut, perlengkapan mandi, pakaian dll;
- f) Biaya Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau

Dalam hal korban tidak berada di dalam rumah perlindungan tetap dapat diberikan sesuai dengan hasil *assessment* kebutuhan korban yang dilakukan oleh petugas layanan Dinas, UPTD PPA dan/atau Lembaga Layanan lainnya;

- g) Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (Masker, Hand Sanitizer, Vitamin, dan/atau rapid/swab test Covid-19 untuk korban dan pendamping, termasuk petugas layanan dan tenaga ahli).

#### 4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban.

##### a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban serta pendampingan selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Penjangkauan dan pendampingan korban dapat dilakukan oleh petugas penyedia layanan di Dinas, UPTD PPA dan Lembaga milik masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi.

##### b. Lingkup :

###### a. Transportasi korban dan pendamping (termasuk petugas layanan);

Dalam hal menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi bisa dikeluarkan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transportasi.

###### b. Penginapan korban dan pendamping (termasuk petugas layanan);

###### c. Konsumsi korban dan pendamping (keluarga);

###### d. Uang harian petugas layanan pendamping korban di Dinas, UPTD PPA, APH (Aparat Penegak Hukum) dan Lembaga Penyedia Layanan yang Berbasis Masyarakat;

###### e. Biaya pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan kab/kota; dan/atau

Dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kemen PPPA, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kemen PPPA (bagi provinsi) dengan rincian biaya yang dikeluarkan berupa transportasi, penginapan, konsumsi bagi korban, uang harian bagi petugas layanan.

###### f. Biaya rapid/swab test Covid-19 bagi korban dan pendamping (termasuk petugas layanan dan tenaga ahli).

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 diperkenankan untuk dikeluarkan biaya rapid/swab test bagi korban dan pendamping, termasuk petugas layanan dan tenaga ahli pada saat penjangkauan dan pendampingan korban.

#### 5. Layanan Gelar Kasus

##### a. Definisi :

Adalah pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KTP, KTA, TPPO dan ABH secara komprehensif.

##### b. Lingkup :

###### a. Biaya Konsumsi;

###### b. Biaya Transportasi;

###### c. Honor Narasumber (selain Dinas, UPTD dan Kemen PPPA);

###### d. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (Masker, Vitamin, Hand Sainitezer, dan/atau rapid/sab test);

- f. Biaya Penggantian Paket Data untuk peserta case conference jika dilaksanakan secara online

## B. BOPPA PENCEGAHAN

1. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP KTA, dan TPPO
  - a. Defenisi :

Merupakan kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di daerah dalam upaya pencegahan KTP, KTA, dan TPPO secara terintegrasi.
  - b. Lingkup :
    - a. Rapat koordinasi pencegahan kekerasan;
    - b. Advokasi dan Sosialisasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak;
    - c. Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak;
    - d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
    - e. Penyusunan SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
    - f. Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah; dan/atau
    - g. Dan lain - lain.
2. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan KTP, KTA dan TPPO
  - a. Defenisi :

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya KTP, KTA dan TPPO di masyarakat dengan mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat luas.
  - b. Lingkup :
    - a. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Lembaga Masyarakat lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak;
    - b. Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO yang melibatkan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Lembaga Masyarakat lainnya;
    - c. Kampanye perlindungan perempuan dan anak, bersama: Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum PUSPA, Komunitas PP TPPO, dan lain-lain;
    - d. Peningkatan kapasitas Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum PUSPA, Komunitas PP TPPO, dan lain-lain dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO;
    - e. Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan peduli anak khususnya dalam pencegahan KTP, KTA, dan TPPO;
    - f. Sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak;
    - g. Lomba bertemakan perlindungan perempuan dan anak;

- h. Penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah;
- i. Sosialisasi pencegahan KTP, KTA dan TPPO melalui media cetak, media elektronik, dan kesenian daerah;
- j. Pembuatan dan pengelolaan media sosial perlindungan perempuan dan anak; dan/atau
- k. Pembuatan dan penyebarluasan video dokumenter perlindungan perempuan dan anak.

### C. BOPPA MANAJEMEN

#### 1. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

##### a. Definisi :

Merupakan dukungan kegiatan dalam pengelolaan Dana Pelayanan PPA.

##### b. Lingkup :

- a. Administrasi DAK Nonfisik PPA;
- b. Biaya Langganan Daya Jasa;

#### 2. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan TPPO

##### a. Definisi :

Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Dinas, UPTD PPA, Lembaga Penyedia Layanan lainnya dalam melayani korban KTP, KTA, TPPO dan ABH untuk mencapai standar Layanan PPA.

##### b. Lingkup :

- 1. Pelatihan manajemen kasus sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
- 2. Pelatihan sertifikasi mediator oleh Lembaga yang sudah terakreditasi;
- 3. Pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
- 4. Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KTP dan KTA/TPPO melalui SIMFONI PPA sesuai dengan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA;
- 5. Pelatihan *Trauma Healing*; dan/atau
- 6. Pelatihan Konselor.

## BAB V PELAPORAN

- 1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana Pelayanan PPA kepada Kementerian PPPA dan Kementerian Keuangan *melalui* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Laporan terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
- 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Playanan PPA.

3. Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan DAK Nonfisik.
4. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA melalui Sekertaris Kementrian setiap triwulan, yang meliputi :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dana;
  - b. Laporan realisasi penggunaan dana;
  - c. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
5. Pelaporan Dana PPA ke Kementrian Keuangan disampaikan sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuanga mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yaitu;
  - a. Paling lambat 30 juni untuk laporan realisasi dana Pelayanan PPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Paling lambat tanggal 30 November untuk laporan Dana Pelayanan PPA tahap I;
6. Penyaluran Dana Pelayanan PPA Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen persyaratan penyaluran sehingga Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilaksanakan setelah kementerian keuangan menerima laporan realisasi Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Februari atau paling lambat pada bulan Juli.  
Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran Tahap I.
  - b. Bagi Pemerintah Daerah yang baru pertama kali menerima Dana Pelayanan PPA akan disalurkan tanpa memenuhi persyaratan penyampaian laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya.
  - c. Dalam hal laporan realisasi Dana Pelayanan PPA diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, penyaluran Tahap I dapat dilakukan setelah Kemen PPPA memberikan rekomendasi penyaluran sebelum tanggal 15 Agustus, namun jika tidak terdapat rekomendasi, maka Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan (hangus).
  - d. Penyaluran tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Juli atau paling lambat pada tanggal 30 November. Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA Tahap I dengan realisasi sebesar 50% dari dana yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai syarat penyaluran Tahap II.
8. Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dana Pelayanan PPA di RKUD.

9. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA melebihi batas waktu tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek manajemen dan aspek hasil atau manfaat yang meliputi :

### A. Aspek Manajemen :

- 1) ketepatan waktu penyampaian laporan;
- 2) realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA;
- 3) kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA; dan
- 4) permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan.

### B. Aspek Hasil atau Manfaat:

Kesesuaian target dan capaian kinerja Dana Pelayanan PPA di daerah, yang meliputi :

1. Korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
2. Korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
3. Cakupan pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan KIE terkait KTP, KTA, dan TPPO; dan
4. Sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan SIMFONI PPA serta manajemen dan penanganan kasus.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Kemen PPPA selaku pelaksana dan koordinator Dana Pelayanan PPA.
6. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
7. Bentuk pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA, meliputi:
  - a. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan triwulanan diterima dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota;

- b. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan Dana Pelayanan PPA di Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
  - c. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil revidi laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh Kemen PPPA dan/atau Dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
8. Hasil pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dapat digunakan sebagai :
- a. Masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari aspek perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA; dan
  - b. Dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya.

## BAB VII

### PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya.

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota terutama daerah dengan angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan.

Mengingat Dana Pelayanan PPA tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota dijadikan untuk menyediakan dana pendamping yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dana Pelayanan PPA bukanlah sumber penganggaran utama dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah, sehingga kegiatan sejenis dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan atau tanpa adanya alokasi Dana Pelayanan PPA.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TANGGAL 03 JANUARI 2022

CONTOH FORMULIR SURAT-MENYURAT DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN  
DANA PELAYANAN PPA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH.....  
RESORT.....

Tempat, /bulan/20.....

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ver Psikiatrikum

Yth. Kepada  
Kepala.....  
di  
.....

1. Rujukan:

- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor :.....
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : .....
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : .....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....

3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, mohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadap ..... dengan identitas sebagai berikut :

nama : .....

jenis kelamin : .....

tempat/tanggal lahir : .....

pekerjaan : .....

kewarganegaraan : .....

alamat tempat tinggal : .....

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik ..... Telp .....

4. Demikian untuk menjadi maklum

Kapolres .....

.....  
.....

Tembusan :

- .....
- .....



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH.....  
 RESORT.....

Tempat, .....20

Jalan.....

Nomor : B/ /RES.124/...../Res.....  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penitipan Korban

Yth. Kepada  
 Kepala.....  
 di  
 .....

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-undang nomor .....
  - c. Laporan Polisi Nomor : .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....
3. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan ..... orang korban kekerasan guna mendapatkan perlindungan awal dan pemulihan psikososialnya dengan identitas sebagai berikut :

Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Agama : .....  
 Alamat : .....

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik ..... Telp .....

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT .....  
 KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
 U.b  
 KANIT PPA

.....  
 NRP

Tembusan :

1. Kapolres
2. Kasat Reskrim Polres

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan 20....., pukul ..... WIB. Telah menerima penyerahan dari petugas polres  
 ..... Oleh .....

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....

.....



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH.....  
 RESORT.....

Tempat,...../...../20

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permintaan VER

Yth. Kepada  
 Kepala.....  
 di  
 .....

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Alamat : .....

Orang tersebut diduga telah mengalami ..... Yang diduga dilakukan oleh ..... (LIDIK)

Pada Tanggal : .....  
 Tempat Kejadian : .....  
 Dalam Perkara : .....  
 Pasal : .....  
 Menderita : .....

Orang tersebut datang melapor polisi pada :

Melaporkan pada polisi tanggal : .....  
 Ditemukan polisi pada tanggal : .....  
 Dibawa polisi pada tanggal : .....  
 Keterangan lai-lain : .....

YANG MENERIMA :

Nama : .....  
 Tanggal/jam : .....  
 Jabatan : .....

Mengetahui  
 a.n. KAPOLRES .....  
 KANIT "B"SPKT

.....  
 NRP



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH.....  
 RESORT.....

Tempat,...../...../20

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Psikologi

Yth. Kepada  
 Kepala.....  
 di  
 .....

1. Rujukan:
  - a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Laporan Polisi Nomor : .....
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, mohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap ..... dengan identitas sebagai berikut :

nama : .....  
 jenis kelamin : .....  
 tempat/tanggal lahir : .....  
 pekerjaan : .....  
 kewarganegaraan : .....  
 alamat tempat tinggal : .....

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik ..... Telp .....

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres .....

.....  
 .....

Tembusan :

1. ....
2. ....

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN